

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berarti peninjauan kembali penelitian-penelitian lebih dulu ada yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu sendiri berfungsi untuk memperkuat karya ilmiah seseorang. Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam.

Eko Cahyo Mayndarto, (2022) yang berjudul “Pencegahan *Fraud* melalui *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia”. Hasil penelitian tersebut *Sharia Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia. *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia.

Saleh Sitompul, (2022) yang berjudul “Kecurangan (*Fraud*) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, *Size* Serta Kompleksitas Perbankan pada Perbankan Syariah”. Hasil penelitian tersebut a) Variabel Kualitas GCG tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). b) Variabel Ukuran Bank (*size*) tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). c) Variabel Kompleksitas Bank memiliki pengaruh positif dengan *Fraud* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

M. Decha Pratama, (2021) yang berjudul “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Tindakan *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019”. Hasil penelitian tersebut Tidak terdapat pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik uji t untuk variabel *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud* dengan memperoleh nilai -t hitung > -t tabel ($-0,273 > -1,69726$) dan nilai signifikansi sebesar $0,788 > 0,05$. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik uji t untuk variabel *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fraud* dengan memperoleh nilai t hitung < t tabel ($2,279 < 1,69726$) dan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$.

Penelitian yang dilakukan oleh Chindy Karmina dan Majidah (2020) yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *islamic corporate governance*, *islamic income ratio*, *profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio*.berpengaruh terhadap *fraud* pada BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018. Sedangkan secara parsial, hanya *zakat performance ratio* yang mempengaruhi dengan arah positif terhadap indikasi *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani dan Rahmawaty (2017) yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dengan hasil

penelitian menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control* secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*.

Mun Faridah, (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance, Shariah Compliance, Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud* Pada Bank Umum Syariah Periode 2011- 2015”. Hasil penelitian tersebut Pada variabel GCG, hasil uji parsial menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.4146 yang lebih besar dari nilai alpha (0.05), oleh sebab itu GCG tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, *Shariah compliance* yang diprosikan dari total rapat DPS tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Nilai probabilitas dari DPS adalah sebesar 0.8452 yang lebih dari 0.05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Kompleksitas bank memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *fraud* pada bank syariah, Hasil regresi menunjukkan besarnya nilai probabilitas 0.0425 yang lebih kecil dari 0.05.

Haifa Najib dan Rini (2016) yang berjudul “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud* Pada Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut *Islamic corporate governance* dan *sharia compliance* dengan proksi *Islamic income ratio* dan proksi *Islamic investment ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah, sedangkan *sharia compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud* pada bank syariah. Sampel diambil dengan teknik *Purposive Sampling* sebanyak 12 bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Nevy Felanty Rahmi. (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dan Kompleksitas Bank Terhadap *Fraud* Pada Pt Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian tersebut Kualitas Pelaksanaan GCG berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Fraud* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Kompleksitas Bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Fraud* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Maya Indriastuti dan Luluk M. Ifada, (2011) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Corporate Governance* Dan Kompleksitas Bank Terhadap *Fraud* (Studi Kasus Pada Bank Umum Tahun 2010)”. Hasil penelitian tersebut Kualitas CG berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan terbukti signifikan (5%), atau semakin tinggi kualitas CG kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah. Kompleksitas usaha bank berpengaruh positif terhadap *fraud* dan terbukti signifikan (5%), atau semakin banyak kantor bank akan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Besari tahun (2009) yang berjudul “pengaruh kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, ukuran (*size*) dan kompleksitas bank terhadap *fraud*”. Hasil penelitian tersebut variabel kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh negative terhadap *fraud* pada level of *signifika* kurang 5%.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni mengenai pembahasan yang diteliti, persamaan tersebut membahas *fraud* (kecurangan) tetapi terdapat perbedaan mengenai variabel penelitian, tempat penelitian, periode penelitian. Adapun perbedaan dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dapat di lihat dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Operasionalisasi Variabel				Hasil Penelitian
			X ₁	X ₂	X ₃	Y	
1	Eko Cahyo Maynardo, (2022)	Pencegahan <i>Fraud</i> melalui <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> pada Bank Syariah Indonesia	SC	ICG	-	<i>Fraud</i>	Sharia Compliance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Bank Syariah Indonesia. Islamic Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Bank Syariah Indonesia.
2	Saleh Sitompul, (2022)	Kecurangan (<i>Fraud</i>) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Size</i> Serta Kompleksitas Perbankan pada Perbankan Syariah	GCG	<i>Size</i>	K	<i>Fraud</i>	a) Variabel Kualitas GCG tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada BUS dan UUS. b) Variabel Ukuran Bank (<i>size</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada BUS dan UUS. c) Variabel Kompleksitas Bank memiliki pengaruh positif dengan <i>Fraud</i> pada BUS dan UUS.
3	M. Decha Pratama, (2021)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Tindakan <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019	SC	ICG	-	<i>Fraud</i>	Tidak terdapat pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.

4	Chindy Karmina dan Majidah (2020)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)	CG	SC	-	<i>Fraud</i>	secara simultan variabel <i>islamic corporate governance</i> , <i>islamic income ratio</i> , <i>profit sharing ratio</i> dan <i>zakat performance ratio</i> .berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018. Sedangkan secara parsial, hanya <i>zakat performance ratio</i> yang mempengaruhi dengan arah positif terhadap indikasi
5	Rahmayani dan Rahmawaty (2017)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Internal Control</i> terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	ICG	IC	-	<i>Fraud</i>	<i>Islamic corporate governance</i> dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan <i>internal control</i> secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> .
6	Mun Faridah, (2017)	Pengaruh Kualitas Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Shariah Compliance</i> , dan Kompleksitas Bank Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah	GCG	SC	K	<i>Fraud</i>	Pada variabel GCG, hasil GCG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah, <i>Shariah compliance</i> yang diproksikan dari total rapat DPS tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah. Kompleksitas bank memiliki pengaruh signifikan positif

		Periode 2011 - 2015					terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
7	Haifa Najib dan Rini (2016)	<i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud Pada Bank Syariah</i>	SC	CG	-	<i>Fraud</i>	<i>Islamic corporate governance dan sharia compliance</i> dengan proksi <i>Islamic income ratio</i> dan proksi <i>Islamic investment ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah, sedangkan <i>sharia compliance</i> dengan proksi <i>profit sharing ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
8	Nevy Felanty Rahmi. (2013)	Pengaruh Kualitas Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Dan Kompleksitas Bank Terhadap <i>Fraud</i> Pada Pt Bank Syariah Mandiri	GCG	K		<i>Fraud</i>	Kualitas Pelaksanaan GCG berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada PT.Bank Syariah Mandiri. Kompleksitas Bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>Fraud</i> pada PT.Bank Syariah Mandiri
9	Maya Indriastuti dan Luluk M. Ifada, (2011)	Pengaruh Kualitas Pelaksanaan <i>Corporate Governance</i> Dan Kompleksitas Bank Terhadap <i>Fraud</i> (Studi Kasus Pada Bank Umum Tahun 2010)	CG	K		<i>Fraud</i>	Kualitas CG berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> atau semakin tinggi kualitas CG kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> semakin rendah. Kompleksitas usaha bank berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> atau semakin banyak kantor bank akan semakin besar kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> .

10	Besari (2009)	pengaruh kualitas pelaksanaan <i>good corporate governance</i> , ukuran (<i>size</i>) dan kompleksitas bank terhadap <i>fraud</i>	GCG	<i>Size</i>	K	<i>Fraud</i>	variabel kualitas pelaksanaan GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh negative terhadap <i>fraud</i> pada level of <i>signifika</i> kurang 5%.
----	---------------	---	-----	-------------	---	--------------	---

Sumber: Data yang diolah

Dimana :

GCG : *Good Corporate Governance* SC : *Sharia Compliance*

CG : *Corporate Governance* IC : *Internal Control*

ICG : *Islamic Corporate Governance* K : Kompleksitas

B. Landasan Teori

1. Agency Theory (Teori Keagenan)

a. Pengertian Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) dalam Trisnawati (2018) menjelaskan definisi dari teori keagenan sebagai teori yang menggambarkan hubungan antara principal dengan agen. Principal merupakan pemegang saham dan agen merupakan orang yang diberi amanat oleh principal untuk mengelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan oleh principal dan pengendalian oleh agen cenderung mengakibatkan konflik atau biasa dikenal sebagai agency problem. Salah satu agency problem yang dapat terjadi yaitu asimetri informasi yang diakibatkan oleh agent yang mempunyai akses informasi yang tidak dimiliki oleh principal.

Asimetri informasi terjadi ketika agent memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai internal dan prospek di masa depan dibandingkan dengan principal ataupun

stakeholder yang lain. Maka hal ini perlu diatasi dengan dilakukannya penerapan good corporate governance secara efektif dan efisien agar hak dan hubungan para *stakeholder* dapat dipastikan perlindungannya (Anugrah, 2014).

Jadi, terdapat hubungan antara teori keagenan dengan *fraud* pada bank umum syariah. *Fraud* sebagai hal yang terjadi akibat adanya agency problem berupa asimetri informasi di mana agen mengambil keuntungan dari informasi yang dimilikinya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dan mengakibatkan principal atau perusahaan akan mengalami kerugian. Selain itu, agency theory juga menyatakan bahwa semakin besar investasi yang dimiliki, semakin kecil pula kemungkinan manajer untuk melakukan kecurangan dengan anggapan bahwa manajer telah mengendalikan dana investor dengan baik dan jujur berdasarkan kesepakatan di awal dan jika manajer sudah bersikap jujur maka diindikasikan akan mengakibatkan menurunnya nilai *fraud*.

b. Landasan Hukum Syariah Agency Theory

Landasan hukum mengenai *agency theory* terdapat di dalam Q.S Fathir (35): 39 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya:

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka”

Ayat ini menegaskan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, yang dapat diartikan sebagai pemimpin, manusia diberi kemampuan untuk memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan hidup mereka. Barang siapa kafir kepada Allah, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri dan akan menambah kerugian mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

2. *Islamic Corporate Governance*

a. *Pengertian Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance adalah *Good Corporate Governance*, selanjutnya disebut ICG, yang berdasarkan dasar-dasar syariah, yaitu dasar hukum Islam dalam aspek perbankan syariah yang dituliskan dalam wujud putusan Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Suharto, at al. 2022). Penerapan *Islamic Corporate Governance* oleh perbankan syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia pada PBI No.11/33/PBI/2009 terkait realisasi *Good Corporate Governance* terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Good Corporate Governance*, kemudian diistilahkan GCG, merupakan sebuah tata cara mengelola bank dengan mengaplikasikan dasar-dasar keterusterangan, bertanggung jawab, responsif, kompeten, serta kebiasaan.

Secara umum, *Islamic corporate governance* Merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip syariah yang wajib diterapkan oleh bank syariah (Asrori, 2014). Menurut Sutedi dalam Umam dan Utomo (2016), tata kelola merupakan proses yang dilakukan oleh para *stakeholders*, kommisaris dan direktur dalam rangka meningkatkan eksistensi perusahaan.

Perusahaan yang baik akan memiliki tata kelola yang efektif karena dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Semakin besar potensi risiko, semakin banyak tata kelola yang harus diperiksa untuk meningkatkan kinerja dan mendorong kepatuhan terhadap standar yang ada. Terdapat lima prinsip yang harus dijaga oleh perbankan seperti yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*); yaitu keadaan yang memungkinkan adanya informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh seluruh *stakeholders*.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*); yaitu pertanggungjawaban yang harus diterapkan secara efektif dan efisien berkaitan dengan pola kerja manajerial agar para *stakeholders* dapat mempunyai kepercayaan lebih kepada perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*); yaitu kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa, baik berupa tuntutan ataupun disalahkan atas pekerjaan dan laporan yang telah diberikan.
- 4) Independensi (*Independency*); yaitu berdiri sendiri. Artinya, suatu bank harus dapat berdiri sendiri tanpa sepenuhnya bergantung kepada pihak lain dan juga tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.
- 5) Kewajaran (*Fairness*); yaitu sesuai dengan normanya. Artinya, tidak melenceng dari aturan-aturan umum yang ada (Sudarmanto, 2021).

Masalah terkait tata kelola pada perbankan syariah ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Grais dan Pellegreni (2006) dalam Asrori (2014), Sedangkan kelemahan mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan *good corporate*

governance (GCG) bank syariah yang tidak dapat ditegakkan secara efektif dan diimplementasikan secara Islami.

Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha serta kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan Islami, mendorong para pakar ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan tata kelola perusahaan bank syariah yang lebih Islami, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Lewis, 2005, Hasan, 2008; Abu Tapanjeh, 2009; Bhatti dan Bhatti, 2010, dalam Asrori, 2014)

Pelaksanaan ICG di dalam industri perbankan syariah wajib memenuhi dasar syariah (*sharia compliance*) dan dibutuhkan kaitannya dengan pembangunan industri syariah yang normal dan juga unggul serta menjadi sebuah usaha untuk menjaga pentingnya *stakeholders*, lebih meningkatnya sifat patuh terkait aturan undang-undang yang diberlakukan, dan nilai-nilai akhlak yang diberlakukan dengan cara yang umum kepada industri perbankan syariah (Suharto, at al. 2022).

Kualitas implementasi aturan pengelolaan perusahaan dapat diketahui dari penilaian gabungan hasil *self-assessment*, yang menyebutkan bahwa kecilnya nilai gabungan yang didapatkan akan makin baik kualitas pelaksanaan aturan pengelolaan perusahaan pada bank syariah tersebut (Suharto, at al. 2022). Diwajibkan bagi bank umum syariah untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan secara islami. Terdapat 11 faktor penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diatur di dalam surat edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan pengaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank umum syariah,

Analisis *self assessment*, dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indicator. Adapun peringkatnya adalah sebagai berikut :

- 1) Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/indikator
- 2) Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/indikator
- 3) Peringkat 3 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/indikator
- 4) Peringkat 4 : hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/indikator

- 5) Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/indikator

Untuk memahami tingkat baik tidaknya implementasi GCG pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari nilai komposit GCG yang merupakan penjumlahan nilai semua faktor penilaian setelah dikaitkan dengan bobotnya (Suharto, at al. 2022). Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menentukan predikat komposit sebagai berikut :

- 1) Nilai Komposit < 1,5 diberi predikat " Sangat Baik"
- 2) Nilai Komposit 1.5 - 2.5 diberi predikat" Baik"
- 3) Nilai Komposit 2.5 - 3.5 diberi predikat" Cukup Baik"
- 4) Nilai Komposit 3.5 - 4.5 diberi predikat " Kurang Baik"
- 5) Nilai Komposit 4.5 - > 5 diberi predikat "Tidak Baik"

b. Landasan Hukum Syariah *Islamic Corporate Governance*

Landasan hukum mengenai *islamic corporate governance* terdapat di dalam Q.S Az-Zalzalah (99): 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨

Artinya:

“7. Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”,

“8. dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

Di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai konsep akuntabilitas dan transparansi. Salah satu kewajiban umat muslim adalah beriman kepada hari akhir. Dengan demikian, setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Apabila tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka di akhirat kelak perbuatannya akan dihisab (dihitung) walaupun perbuatannya itu hanya sebesar biji *dzarrah*.

3. Perbank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang atau perbankan yang operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja (2014) terdapat dua pengertian bank syariah, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan

Hadits. Sementara, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya itu mengikuti ketentuan- ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dimana dikatan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

b. Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain;

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- 3) Konsep uang adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas;
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang,
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini;

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- 2) Bukan riba
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- 4) Tidak ada penipuan
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan
- 6) Tidak mengandung unsur judi.

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam.

c. Landasan Hukum Bank Syariah

Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengaturan (*regulasi*) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

4. Kompleksitas Bank

a. Pengertian kompleksitas Bank

Kompleksitas berhubungan dengan kerumitan transaksi dalam perusahaan (Nurwulansari, 2017). Kerumitan transaksi berasal dari banyaknya transaksi yang terjadi pada perusahaan dan mencerminkan produktivitas perusahaan yang meningkat. Kompleksitas bank antara lain keragaman jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha (Hasanah, 2015).

Bank yang dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- (1) bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
- (2) Bank yang aktif secara internasional (*internationally active banks*), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa Negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri;
- (3) Bank yang memiliki 13 (tiga belas) kantor cabang atau lebih;
- (4) Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau
- (5) Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/ produk/jasa.

Berbagai cara telah digunakan untuk mengukur kompleksitas perusahaan. Beberapa proksi yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur kompleksitas perusahaan adalah jumlah produk, proporsi aset asing, jumlah segmen bisnis perusahaan, jumlah anak perusahaan, dan jumlah cabang yang dimiliki perusahaan (Naser & Hassan, 2016).

Dalam penelitian ini, Kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor banyak akan semakin kompleks. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi. Dengan keterbatasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat diperiksa setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan kejadian *fraud* terlambat diketahui dan

mendorong terjadinya *fraud*. Pemeriksaan intern oleh SKAI tersebut merupakan salah satu pelaksanaan CG (Hasanah, 2015).

b. Landasan Hukum Kompleksitas Bank

Peraturan (*regulasi*) yang mengatur tentang kompleksitas bank ialah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kemudian dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 6/POJK. 03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Kemudian dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 /POJK.03/2018 Tentang Penetapan Bank Sistemik Dan *Capital Surcharge*.

5. Fraud

a. Pengertian *Fraud*

Fraud dalam industri perbankan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019, merupakan perbuatan pembiasaan atau penyelewengan yang dilakukan secara terencana guna mencurangi, memperdayai hingga melakukan pemalsuan bank, nasabah atau pihak lain yang berlangsung di bank atau penggunaan fasilitas bank, yang menyebabkan bank, nasabah dan pihak lain mengalami kerugian dan/atau orang yang melakukan penipuan memperoleh profit *finansial* dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Lebih lanjut disebutkan bahwa beberapa macam penggelapan dibagi atas manipulasi kekayaan, pembeberan data, kejahatan bank, serta perbuatan lain yang sejalan dengan hal tersebut.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2012), kecurangan (*fraud*) adalah tindakan secara disengaja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang semesetinya sehingga laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dapat menyesatkan

pemakai secara materil. Terdapat tiga jenis kecurangan, yaitu penyelewengan aset (*asset misappropriation*), kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) dan korupsi (*corruption*).

Penelitian ini fokus pada *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja (*Occupational fraud*) atau yang disebut juga *internal fraud* ialah *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja, menurut riset yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) (2012) menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang memiliki risiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia ialah korupsi dan *billing scheme* yang mana keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud*, selain itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki control yang lemah seperti perusahaan kecil (Tuanakotta 2012).

b. Landasan Hukum Syariah *Fraud*

Landasan hukum mengenai *fraud* terapat di dalam Q.S Al-Mutaffifin (83): 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢)

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣)

Artinya:

“1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”

“2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,”

“3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT. memberi peringatan keras kepada mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Mereka yang berbuat curang itu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, mereka minta takaran itu dicukupkan dan dipenuhi sehingga tidak berkurang sedikit pun sedangkan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangannya secara sengaja sehingga akan merugikan orang lain yang dicurangnya sedangkan yang berbuat curang akan mendapatkan keuntungan.

c. Jenis-jenis *Fraud*

1) *Fraud Triangle*



Gambar 2. 1 *The fraud Triangle*


Menurut ACFE model terbaik untuk menjelaskan penyebab *fraud* adalah dengan model *The fraud Triangle* yang diciptakan oleh kriminolog bernama Dr. Donald Cressey. Model ini menjelaskan tiga komponen yang menjadi penyebab seseorang melakukan *fraud* yaitu : *Financial Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization*.

- a) *Financial Pressure* (tekanan): Yaitu adanya insentif, tekanan atau kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan termasuk hal

keuangan dan non keuangan. Terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

- b) *Opportunity* (kesempatan): Yaitu situasi yang dapat membuka kesempatan untuk melakukan suatu kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. *Opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan dalam hal meminimalisir *fraud* melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.
- c) *Rationalization* (rasionalisasi): Yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang mengizinkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang dapat membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah dengan dalih hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakan yang dilakukan benar adalah bahwa aset tersebut untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

2) *Fraud Diamond*



Gambar 2. 2 *Fraud Diamond*

Fraud diamond adalah penyempurnaan dari *fraud triangle* dengan menambahkan satu elemen yaitu kemampuan (*capability*). Banyak dari kasus *fraud* yang umumnya bernominal besar yang tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kemampuan (*capability*) khusus yang ada dalam perusahaan.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut :

1) Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3) **Korupsi (*Corruption*)**

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) (Abdillah, 2021)

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud*

Fraud triangle menjelaskan tiga faktor utama yang menyebabkan dan hadir dalam setiap situasi *fraud* adalah :

- 1) *Pressure* (Tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan.

- 2) *Opportunity* (Peluang), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi.
- 3) *Rationalization* (Rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*

Namun didalam pengkajian yang mendalam, dapat kita kelompokkan empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, sering disebut dengan teori GONE, yaitu:

- 1) Keserakahan (*Greeds*), berkaitan dengan adanya perilaku serakah pada setiap manusia;
- 2) Kesempatan (*Opportunities*), berkaitan dengan kesempatan untuk melakukan kecurangan yang dimiliki oleh seseorang dikarenakan keadaan lembaga atau perusahaan atau masyarakat yang sedemikian rupa;
- 3) Kebutuhan (*Needs*), berkaitan dengan faktor-faktor kebutuhan individu yang tidak wajar dalam menunjang hidupnya yang memiliki sikap konsumtif dan selalu penuh dengan kebutuhan yang tidak ada habisnya; dan
- 4) Pengungkapan (*Exposures*), berkaitan dengan tindakan atau dampak yang dihadapi. Rendahnya hukuman bagi para pelaku tindak kecurangan tidak membuat para pelaku atau orang lain menjadi jera.

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor generik / umum yang berhubungan dengna organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (Tuanakotta, 2012).

Sedangkan menurut Hasanah, (2015). Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan sehingga dapat menimbulkan tindak kecurangan pada tingkat manajemen. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- a. Pengaruh tekanan secara internal maupun eksternal
- b. Keputusan yang tergesa-gesa
- c. Manajer yang kurang kompeten
- d. Adanya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik korporasi
- e. Lemahnya pengendalian internal
- f. Proses *recruitment* yang tidak memperhatikan faktor kejujuran dan integritas
- g. Model manajemen yang sudah memiliki sifat korup, tidak *efisien* dan atau tidak *professional* di bidangnya
- h. Jalur sektor industri/jasa dimana bidang usaha dijalankan memang sudah memiliki tradisi korup.

Beberapa faktor intern Bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

- 1) kurangnya pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*;
- 2) budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;
- 3) kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
- 4) pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
- 5) kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud* (Suharto, at al. 2022).

e. Strategi Anti *Fraud*

Fraud dapat mengakibatkan runtuhnya reputasi perusahaan, termasuk bank syariah. Sampai saat ini, telah dilaksanakan pencegahan *fraud* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan manajemen risiko, khususnya pada sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Namun, masih diperlukan peningkatan agar pencegahan *fraud* dapat dilakukan secara efektif. Strategi anti *fraud* adalah wujud komitmen manajemen terhadap pencegahan *fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Strategi ini memerlukan kemampuan manajemen dalam mengerahkan sumber daya sehingga sistem pengendalian *fraud* dapat dilakukan secara efektif.

SE Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 19 Desember 2011 tentang penerapan strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, terdiri dari empat pilar, yaitu:

1) Pencegahan

Pilar ini mencakup perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yakni anti-*fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

2) Deteksi

Pilar ini mencakup perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance*.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar ini mencakup perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi sistem pelaporan termasuk penerapan sanksi atas kejadian *fraud*.

4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar ini merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah untuk memantau dan mengevaluasi *fraud*. (Sudarmanto, 2021).

f. Faktor lain

Faktor lain ialah suatu variabel yang tidak dijadikan objek penelitian tetapi terdapat pengaruh dalam suatu penelitian atau gejala yang diteliti. Adapun faktor lain selain *Islamic Corporate Governance* dan Kompleksitas dalam penelitian ini yang terdapat pengaruh kepada *fraud* ialah *Sharia Compliance* dan Ukuran (*size*).

C. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir ini terdapat beberapa variabel pokok berdasarkan rumusan masalah yang telah di informasikan di BAB I yang selanjutnya akan diteliti lebih jauh. Variabel-variabel tersebut ialah :

X1 adalah *Islamic Corporate Governance*, Dalam rangka meningkatkan kerja kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku serta etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah, dilakukan pelaksanaan GCG yang berdasarkan dasar-dasar syariah yang selanjutnya disebut ICG.


Kualitas pelaksanaan ICG akan mencerminkan berlakunya prinsip dan struktur ICG sehingga terjadinya *fraud* dapat dihindari. Oleh karena itu, Kualitas pelaksanaan ICG dijadikan variabel yang mempengaruhi terjadi *Fraud*. Bahwa semakin kecil nilai *Self Assesment* GCG pada suatu Bank menunjukkan bagusnya sistem tata kelola Bank tersebut, maka kemungkinan terjadinya *Fraud* semakin kecil.

X2 adalah Kompleksitas Bank, Dalam penelitian ini, kompleksitas ditentukan dengan jumlah jaringan kantor bank. Bank yang mempunyai jumlah jaringan kantor

banyak akan semakin kompleks. Kompleksitas bank membutuhkan pengendalian yang tinggi. Dengan keterbatasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, tidak semua kantor bank dapat diperiksa setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan kejadian terlambat diketahui dan mendorong terjadinya *fraud*. Bank yang mempunyai jumlah kantor cabang sedikit kemungkinan terjadinya *fraud* semakin kecil mengingat pemeriksaan rutin dilakukan sehingga terjadinya *fraud* cepat diketahui. Pemeriksaan intern oleh SKAI tersebut merupakan salah satu pelaksanaan GCG.

Y adalah *Fraud*, Penelitian ini fokus pada *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja (*Occupational fraud*) atau yang disebut juga *internal fraud* ialah *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja, jenis *fraud* yang memiliki risiko terbesar bagi perusahaan di seluruh dunia ialah korupsi dan *billing scheme* yang mana keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud*, selain itu *occupational fraud* menjadi ancaman terbesar terutama bagi perusahaan yang memiliki control yang lemah seperti perusahaan kecil

Selain itu, akan diteliti juga berapa pengaruh dari X_1+X_2 terhadap Y serta mengetahui berapa pengaruh variabel lain terhadap *Fraud* seperti *Sharia Compliance*, ukuran (*size*) dan lain sebagainya.



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

Keterangan:

- : Hubungan secara Parsial
 : Hubungan secara Simultan

Dalam kerangka pemikir penelitian di atas, terjadi hubungan antara kualitas pelaksanaan *good corporate governance* dengan *fraud*, serta *sharia compliance* dengan *fraud* dan kompleksitas bank terhadap *fraud*.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sementara, dugaan atau yang masih lemah. Lemah disiniberkaitan dengan benar atau tidaknya pernyataan yang dibuat dalam hipotesis (Anshori dan Iswati, 2017). Maka, perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis antara Variabel X1 dengan Y
 H_0 : ICG secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022
 H_1 : ICG secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022
2. Hipotesis antara Variabel X2 dengan Y
 H_0 : Kompleksitas Bank secara parsial Tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022
 H_1 : Kompleksitas Bank secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022
3. Hipotesis antara Variabel X1 dan X2 dengan Y
 H_0 : ICG dan Kompleksitas Bank secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022
 H_1 : ICG dan Kompleksitas Bank secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2022